

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT DAN DAMPAK TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Agung Daniel Panogari Simanjuntak, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, e-mail: agung.217241052@stu.untar.ac.id
Tjempaka, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,
e-mail: not.tjempaka@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p14>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perkawinan antara Bonnie Marcelina Amidjaja dengan Sahala Parlindungan Siahaan dan Akta Perkawinannya, termasuk implikasinya terhadap harta warisan berdasarkan agama Kristen dan hukum yang berlaku di Indonesia. Perkawinan merupakan suatu hal yang suci antara pria dan wanita untuk memulai kehidupan yang baru sebagai satu keluarga di hadapan Tuhan dan manusia. Perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan memiliki suatu legalisasi hukum yang jelas bila tercatat secara sipil. Pencatatan perkawinan tersebut menghasilkan suatu akta, yakni Akta Perkawinan sebagai bukti bahwa perkawinan yang terjadi sah secara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan serta disimpulkan secara deduktif. Perkawinan tersebut sah secara agama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia tetapi Akta Perkawinannya batal demi hukum karena tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan yang kedua setelah meninggalnya suami dari Bonnie Marcelina Amidjaja tidak melanggar Alkitab, mengikuti tata cara pernikahan Kristen yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan, Akta Perkawinan dari perkawinan tersebut batal demi hukum dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menyarankan agar pernikahan dilaksanakan dengan memperhatikan agama dan kepercayaan, termasuk undang-undang.

Kata Kunci: Akta Perkawinan, Perkawinan, Pencatatan Perkawinan.

ABSTRACT

This study aims to examine the validity of the marriage between Bonnie Marcelina Amidjaja and Sahala Parlindungan Siahaan and their Marriage Certificate, including its implications for inheritance based on Christianity and laws in Indonesia. Marriage is a sacred thing between a man and a woman to start a new life as one family before God and humanity. The marriage is valid if it is right according to each person's religion and belief and has a legal legalization. The registration of the marriage produces the Marriage Certificate as evidence that the marriage is legally valid. This research is a normative juridical research that is descriptive in nature using secondary data collected through literature studies and concluded deductively. The marriage is valid according to religion and laws in Indonesia but the Marriage Certificate is null and void because it does not follow applicable legal provisions. The second marriage after the death of Bonnie Marcelina Amidjaja's husband did not violate the Bible, followed the correct Christian marriage procedures and was in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Meanwhile, the Marriage Certificate of the marriage was declared null and void because it did not comply with the provisions of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration and the Civil Code. This study recommends that marriages be carried out with due regard for religion and belief, including the law.

Keywords: Marriage Certificate, Marriage, Marriage Registration.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia sebagai bentuk bersatunya hubungan pria dan wanita untuk membangun suatu keluarga yang baru. Sah atau tidaknya perkawinan, di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus dipenuhi sehingga perkawinan tersebut sah, tercatat secara sipil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, tidak setiap perkawinan yang terjadi memenuhi ketentuan tersebut, seperti berlangsungnya perkawinan secara agama tetapi tidak dicatatkan oleh pegawai pencatatan sipil.

Adapun beberapa penelitian yang bersinggungan dengan kasus tersebut, seperti Ayuningtyas dan Suyaman¹, Rizki Amar dan kawan-kawan², Safira Putri Cahyani dan kawan-kawan³. Dalam penelitian Ayuningtyas dan Suyaman, membahas tentang pembatalan perkawinan atas perkawinan dan hak waris setelah suami meninggal. Perkawinan yang telah dibatalkan melalui penetapan pengadilan mengakibatkan berakhirnya perkawinan dan dianggap tidak pernah terjadi sehingga mempengaruhi hak waris juga. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amar dan kawan-kawan menyatakan bahwa di Indonesia pencatatan perkawinan sering hanya dianggap sebagai kebutuhan administrasi saja sehingga memberikan dampak yang kurang baik atas keluarga terutama terhadap suami dan istri. Selanjutnya, Safira Putri Cahyani dan kawan-kawan, menyatakan bahwa pencatatan bukan syarat sahnya suatu perkawinan melainkan suatu pengesahan secara hukum terhadap perkawinan yang terjadi.

Berbagai penelitian tersebut di atas menjelaskan tentang pembatalan dan pencatatan perkawinan akan tetapi tidak ada yang membahas keabsahan perkawinan secara agama, dalam hal ini agama Kristen, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pencatatan Akta Perkawinan yang dilakukan oleh catatan sipil setelah meninggalnya pihak istri sehingga mempengaruhi keabsahan dari akta tersebut.

Peneliti menemukan suatu kasus yang demikian dalam pernikahan kedua Bonnie Marcelina Amidjaja (untuk selanjutnya disebut "Bonnie") dengan Sahala Parlindungan Siahaan (untuk selanjutnya disebut "Sahala"). Bonnie menikah untuk kedua kalinya dari perkawinan yang sebelumnya dengan Handoko dikarenakan ia telah meninggal dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Wibisono dan Meity Anggraini. Setelah menikah, terhitung sekitar 3 (tiga) bulan, Bonnie meninggal yang mengakibatkan timbulnya sengketa waris antara Wibisono, Meity Anggraini dan Sahala. Pernikahan antara Bonnie dengan Sahala dicatatkan 2 (dua) hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian, saat di pengadilan, pernikahan tersebut dinyatakan sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum dikarenakan Akta Perkawinannya yang terlambat untuk dicatatkan kepada pegawai pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, hendak dilakukan pengkajian lebih lanjut berkaitan dengan keabsahan pernikahan Bonnie dengan Sahala dan Akta Perkawinannya dengan

¹ Prilia Ayuningtyas dan Prahasti Suyaman, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Suami Terhadap Status Perkawinan Dan Hak Waris," 2025, 2594–2601.

² Rizki Amar et al., "Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 217–26, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.

³ Safira Putri Cahyani et al., "Studi Komparasi Prosedur Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 3 (2023): 216–33, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.240>.

didasarkan kepada agama Kristen dan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya itu, dilakukan pengkajian juga terhadap implikasi dari hal-hal tersebut terhadap pembagian harta waris.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan kedua karena kematian menurut Agama Kristen dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan Akta Perkawinan kedua janda yang dicatat setelah ia meninggal?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis keabsahan perkawinan kedua karena kematian menurut Agama Kristen dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi keabsahan Akta Perkawinan kedua janda yang dicatat setelah meninggal.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yang merupakan penelitian dengan fokus utama untuk mengkaji penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif.⁴ Penelitian hukum normatif dibuat dengan konsep yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan atau kaidah/norma yang dijadikan konsep hukum merupakan dasar tingkah laku masyarakat atas hal-hal yang dianggap patut⁵. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif, yaitu memperoleh deskripsi atau gambaran serta analisis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan menelusuri bahan bacaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan kualitatif, yakni mengarah kepada mutu atau kualitas suatu penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Keabsahan Perkawinan Kedua Karena Kematian Menurut Agama Kristen dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perkawinan adalah bagian dari kehidupan manusia yang suci dan sakral. Perkawinan tidak baik bila bertentangan dengan agama dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dalam sila kesatu menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan tidak hanya berunsur jasmani tetapi juga berunsur agama atau Rohani.⁶

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019), hlm. 42.

⁵ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm. 124.

⁶ Setiyowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 50.

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Adapun yang dimaksud dengan "hukum masing-masing agamanya" adalah hukum dari salah satu agama yang diakui di Indonesia.⁷

Dengan demikian, sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan yang bersangkutan sehingga tiap orang yang menganut agama atau kepercayaan harus melakukan perkawinan sesuai dengan yang dianutnya tersebut. Hal tersebut selaras dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, "tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945". Oleh karena itu, terlebih dahulu dijelaskan mengenai perkawinan yang dianut dalam agama Kristen dan diikuti dengan ketentuan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam agama Kristen, perkawinan merupakan hal yang dirancangkan oleh Tuhan semenjak manusia pertama kali diciptakan oleh-Nya. Pernikahan adalah suatu badan atau lembaga yang telah ada sebelum kejatuhan manusia dalam dosa.⁸ Adapun beberapa bagian dari Alkitab yang menjelaskan tentang perkawinan, yakni:

a. Genesis 1: 26 – 28

²⁶ Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." ²⁷ So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them.²⁸ God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground."

b. Genesis 2: 24

²⁴ That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh.

c. Mark 10: 6 – 9

⁶ "But at the beginning of creation God 'made them male and female.'⁷ 'For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife,⁸ and the two will become one flesh.' So they are no longer two, but one flesh. ⁹ Therefore what God has joined together, let no one separate."

Pernikahan adalah suatu tempat yang dirancangkan dan ditetapkan oleh Tuhan bagi setiap orang semenjak di taman Eden. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Matthew 19: 4 – 6 yang berbunyi, "4 "Haven't you read," he replied, "that at the beginning the Creator 'made them male and female,' 5 and said, 'For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh'? 6 So they are no longer two, but one flesh. Therefore what God has joined together, let no one separate." Dengan demikian, Tuhan adalah yang menjadi pemikiran awal mengenai pernikahan atas manusia sebagai pemberian atau karunia dari-Nya.

⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: SITU PUSTAKA, 2025), hlm. 8.

⁸ Paramita Rosdi Hutagalung, Rahul Sihombing, dan Rinaldi J K Lumban Toruan, "Teologi Pernikahan Dalam Kitab Hosea," *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 2, no. 2 (2024): 146–154, <https://doi.org/10.61132/jbpakk.v2i2.331>.

Pernikahan, dalam agama Kristen, merupakan bertemu atau bersekutunya dua hati, yakni dua individu yang tadinya berbeda menjadi satu atau dipersatukan melalui pernikahan⁹. Pernikahan tidak dilihat sebagai suatu hal yang bisa batal oleh manusia melainkan sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dipelihara oleh suami dan istri sampai akhir hayat.¹⁰ Pernikahan merupakan bagian dari *covenant theology*, yakni ikatan rohani yang mengikatkan Tuhan dengan sesama dengan cara yang permanen, umum dan bersifat berubah (transformatif).¹¹ Oleh karena itu, pernikahan adalah proses kehidupan antara pria dan wanita yang dipersatukan oleh Tuhan dan diikat oleh ikatan kasih, hukum dan perlindungan secara sah sebagai suami istri yang berlangsung seumur hidup hingga maut memisahkan keduanya.

Pernikahan Kristen berasas monogami yang berarti, pernikahan sebagaimana didesain oleh Tuhan, hanya di antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam Alkitab pada Genesis 2: 21 – 23, dijelaskan bahwa Tuhan mengambil satu dari tulang rusuk milik Adam (pria) dan menciptakan Hawa (wanita) darinya. Kemudian, dalam 1 Corinthians 7: 2 yang berbunyi, “² But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband”. Semenjak semula Tuhan merancangkan pernikahan hanya antara seorang pria dan seorang wanita. Asas monogami tersebut didasarkan kepada awal mula penciptaan manusia, yakni Hawa sebagai satu-satunya yang mendampingi Adam, ajaran Tuhan Yesus Kristus atas kesatuan dalam pernikahan dan tata cara hidup pemimpin jemaat di zaman Perjanjian Baru.¹²

Dalam agama Kristen, tidak dianut asas poligami karena menentang konsep pernikahan yang telah didesain oleh Tuhan semenjak semula sebagaimana dinyatakan dalam Deutoronomy 17:17, “¹⁷ He must not take many wives, or his heart will be led astray. He must not accumulate large amounts of silver and gold”. Poligami dipandang sebagai dosa karena melenceng dari ketentuan yang ditetapkan dalam Alkitab, memiliki sifat menghancurkan, membawa kerusakan kepada sukacita juga damai sejahtera dalam pernikahan.¹³

Pernikahan yang merupakan rancangan awal dari Tuhan harus tertuju kepada Ia dan berdasar kepada firman Tuhan, adapun tujuan dari perkawinan dalam Kekristenan adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Untuk menjalin persahabatan antara suami dan istri

Dalam Malachi 2:14 yang berbunyi, “¹⁴ You ask, “Why?” It is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant”, dijelaskan oleh seorang nabi yang bernama Malachi kepada para suami di Israel saat itu bahwa istri mereka adalah teman sekutu dan istri perjanjianmu. Selain itu, Raja Salomo dalam Song of Songs 5:16 b berbicara tentang pernikahan yang berbunyi, “This is my

⁹ Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 156.

¹⁰ Sugeng Surjana Adi Fida Tronika Matang, “Studi Teologi Pernikahan dalam Kitab Hosea: Refleksi bagi Pernikahan Kristen Saat Ini,” *ICHTUS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 13, no. 2 (2022): 97–105.

¹¹ Christian Eko Wior, “RELASI KRISTUS DAN JEMAAT SEBAGAI PARADIGMA PERNIKAHAN KRISTEN DI ERA POSTMODERN” 2 (2021): 167–186.

¹² Liberto Ripan Hutagalung dan Rencan C Marbun, “Poligami: Suatu Tinjauan Perspektif Etis Kristen,” *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 1–23.

¹³ Paulus Dimas Prabowo, “TRIGATRA PERNIKAHAN KRISTEN: ELABORASI YURIDIS, SOSIOLOGIS, DAN HUMANISTIS” 3 (2022): 211–31.

¹⁴ Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 160–162.

beloved, this is my friend, daughters of Jerusalem". Apabila suami istri, dalam pernikahan mereka, memiliki hubungan yang baik sebagai seorang sahabat serta hubungan yang erat juga dengan Tuhan maka keduanya akan menjalani kehidupan pernikahan yang semakin kuat.

b. Untuk saling mengisi dan melengkapi

Baik pria maupun wanita diciptakan oleh Tuhan dengan fungsi dan reproduksi yang berbeda tetapi memiliki derajat, harkat dan martabat yang sama di hadapan-Nya. Dengan demikian, pernikahan dirancang oleh Tuhan untuk dihidupi oleh seorang pria dan wanita dengan menghargai perbedaan dan menerima baik kekurang maupun kelebihan seorang akan yang lain. Hal tersebut selaras dengan Alkitab dalam 1 Peter 3: 1;7 yang berbunyi, "¹Wives, in the same way submit yourselves to your own husbands so that, if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. ⁷Husbands, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers".

c. Untuk saling menikmati kesenangan

Tuhan juga merancang pernikahan untuk dinikmati, yakni kebahagiaan bagi suami dan istri. Hal ini berarti dalam pernikahan keromantisan dan hubungan seksual adalah diperbolehkan bagi suami dan istri dalam pernikahan yang kudus dan telah diberkati oleh Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam 1 Chorintians 7: 3 – 4, "³The husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. ⁴The wife does not have authority over her own body but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body but yields it to his wife".

d. Untuk mendapatkan keturunan

Dalam Genesis 1: 27 – 28, yang berbunyi, "²⁷So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them. ²⁸God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground", diketahui bahwa Tuhan menghendaki agar manusia beranak cucu dan bertambah banyak. Ia menghendaki agar manusia memenuhi bumi dan berkuasa atasnya. Dengan demikian, melalui pernikahan, suami istri akan memiliki keturunan Ilahi yang berarti keturunan yang memiliki karakter Kristus sebagaimana dinyatakan dalam Malachi 2:15, "¹⁵Has not the one God made you? You belong to him in body and spirit. And what does the one God seek? Godly offspring. So be on your guard, and do not be unfaithful to the wife of your youth".

e. Untuk menampilkan citra Tuhan

Manusia adalah gambar dan rupa Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam Genesis 1:26, yang berarti dalam hal tertentu manusia merefleksikan Tuhan yang hidup. Manusia diberi perintah atau mandat untuk mengelola bumi dan menjalankan kehidupan mereka.

Tata cara pernikahan gerejawi dalam agama Kristen, yakni salah satu atau kedua calon mempelai adalah anggota dari gereja yang bersangkutan. Kedua calon mempelai sudah mengikuti Pembinaan Pra-Nikah atau Bimbingan Pastoral Pra-Nikah. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut, yakni membawa perubahan pada diri calon mempelai agar memiliki sikap, pandangan dan keterampilan untuk memahami konsep pernikahan dan mengambil keputusan yang tepat serta mempersiapkan baik mental

maupun rohani calon mempelai untuk memulai kehidupan yang baru.¹⁵ Hal ini untuk mencegah kehancuran dalam rumah tangga disebabkan kurangnya pemahaman tentang Alkitab serta makna dan tujuan pernikahan.¹⁶

Calon mempelai yang sudah mendapatkan surat keterangan atau bukti pendaftaran dari Kantor Catatan Sipil yang mengutarakan keduanya telah memenuhi syarat untuk pencatatan pernikahan mereka atau keduanya bersedia untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil. Calon mempelai mengemukakan permohonan secara tertulis kepada Majelis Jemaat maksimal paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berlangsungnya pernikahan.

Apabila Majelis melihat bahwa keduanya layak untuk menerima peneguhan dan pemberkatan pernikahan maka nama dan alamat keduanya akan diumumkan dalam warta jemaat selama 3 (tiga) minggu berturut-turut untuk membuka kesempatan kepada anggota gereja agar mendoakan dan mempertimbangkannya. Selanjutnya, apabila telah lewat masa waktu tersebut dan tidak ditemukan keberatan yang sah dari anggota gereja lainnya maka Majelis Jemaat akan melaksanakan pelayanan pernikahan dengan Liturgi Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan yang dilayani oleh pendeta. Pernikahan tersebut dilangsungkan di gereja dan disahkan di hadapan jemaat sesuai dengan tata ibadah pernikahan gerejawi dan ditahbiskan oleh pendeta.¹⁷ Dengan demikian, Majelis Jemaat berperan sebagai penanggungjawab pelaksanaan pernikahan dan seorang pendeta sebagai pelaksana pernikahan tersebut. Setelah itu, Piagam Pernikahan Gerejawi diberikan kepada kedua mempelai oleh Majelis Jemaat yang dimuat dalam Peranti Administrasi dan pernikahannya dicatat dalam Buku Induk Anggota gereja.

Apabila terdapat keberatan yang sah maka pelaksanaan pernikahan tersebut akan ditunda hingga persoalan selesai atau dibatalkan pernikahan kedua calon mempelai yang akan diumumkan dalam warta jemaat. Adapun yang termasuk ke dalam keberatan yang sah adalah diajukan dengan tertulis secara pribadi dengan mengikutsertakan nama dan alamat jelas dan dibubuh tanda tangan atau cap ibu jari dari yang bersangkutan. Isi keberatan tersebut berkaitan dengan syarat-syarat pernikahan gerejawi yang tidak terpenuhi dan terbukti benar sebagaimana hasil penyelidikan dari Majelis Pengawasan. Hal mengenai keberatan ini penting dikarenakan Alkitab memandang penting peran keluarga, komunitas dan lembaga rohani, terutama gereja sebagai suatu struktur yang memberikan dukungan bagi pernikahan Kristen¹⁸.

Bonnie telah melangsungkan perkawinan pertama pada tanggal 04 Oktober 1976 dengan Handoko sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 130/1976 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang. Pernikahan keduanya berakhir dikarenakan Handoko meninggal pada tanggal 26 Juni 2009 sebagaimana ternyata dalam Akta Kematian Nomor: 996/U/JB/2009 yang dikeluarkan

¹⁵ Oloria Malau et al., "Mempersiapkan Pernikahan Kristen yang Harmonis melalui Pengembangan Panduan Konseling Pr," *Jurnal Teruna Bhakti* 5, no. 2 (2023): 204-216.

¹⁶ Malik Bambangan dan Stenly R. Paparang, "Sosialisasi Tentang Pentingnya Memahami Dinamika Pelayanan Pernikahan Bagi Jemaat Urban di GKSI Hepzibah Tangerang," *Jurnal DIKMAS* 5, no. 1 (2023): 51-64, <https://doi.org/10.55606/dikmas.v5i1.130>.

¹⁷ Karyo Utomo, *PEMBERKATAN NIKAH: Panduan untuk Pelayan Tuhan dan Calon Pengantin* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), hal. 11.

¹⁸ Agus Setiawan dan Yanto Paulus Hermanto, "Pernikahan Kristen: Persetujuan Orang Tua atau Keputusan Pribadi menurut Alkitab," *TELEIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2023): 114-29, <https://doi.org/10.53674/teleios.v3i2.69>.

oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 03 Juli 2009.

Kemudian, Bonnie melangsungkan perkawinan yang kedua dilakukan dengan Sahala pada tanggal 01 Februari 2021 sebagaimana ternyata dalam Surat Nikah Nomor 008/GKRI Karmel/II/2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Rahmani Indonesia bertempat pada tanggal 01 Februari 2021 di Grand ITC Permata Hijau, Kanto Diamond Nomor 26–28. Kemudian, atas perkawinan tersebut, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-07052021 tertanggal 07 Mei 2021 hari semenjak Bonnie meninggal.

Pernikahan keduanya dilakukan dengan mengikuti aturan gereja, yakni mengambil dan mengisi formular pernikahan. Kemudian, diikuti dengan pemeriksaan oleh 2 (dua) orang penatua gereja dengan tujuan untuk meneliti berbagai kelengkapan sebagaimana yang ditentukan oleh catatan sipil, seperti data baptis, Kartu Keluarga dan pas foto. Setelah memenuhi berbagai persyaratan tersebut dan dinyatakan dapat dilakukan pernikahan, akan diikuti dengan Bimbingan Pastoral Pra-Nikah. Dalam hal ini, Bonnie dan Sahala telah melakukan "Pastoral Pra Perkawinan" yang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan Ronny R. Mandang sebagai pendeta. Kemudian, apabila telah melalui berbagai proses dalam bimbingan pernikahan maka Gereja Kristen Rahmani Indonesia mewartakan dalam warta jemaat dengan tujuan memberikan pengumuman atas pernikahan keduanya.

Pengumuman tersebut bertujuan untuk mengetahui apabila ada keberatan dari pihak lain atas pernikahan Bonnie dan Sahala. Keberatan tersebut harus disampaikan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Gembala Sidang (pendeta) dari Gereja Kristen Rahmani Indonesia. Dalam kasus, diketahui bahwa ternyata pernikahan keduanya sudah berkali-kali tertunda dikarenakan adanya keberatan atau penolakan dari Wibisono, anak laki-laki Bonnie dari pernikahan pertama, tetapi hal tersebut hanya diberitahukan secara lisan olehnya kepada Arnold Tindas yang juga merupakan pendeta di gereja yang bersangkutan. Di lain sisi, Gereja Kristen Rahmani Indonesia tidak menerima keberatan baik dalam bentuk lisan maupun tertulis sehingga pernikahan keduanya tetap dilanjutkan. Pada hari pernikahan, Ronny R. Mandang sebagai pendeta yang melakukan pemberkatan kepada Bonnie dan Sahala.

Dengan demikian, berdasarkan Matthew 19: 4 – 5 yang berbunyi, ⁴"Haven't you read," he replied, "that at the beginning the Creator 'made them male and female,' ⁵ and said, 'For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh'?", diketahui bahwa pernikahan dalam kekristenan hanya sah apabila dilakukan antara seorang pria dan wanita. Dalam kasus ini, yang hendak melangsungkan pernikahan adalah Sahala seorang pria dan Bonnie seorang perempuan. Oleh karena itu, pernikahan keduanya telah mengikuti ketentuan yang utama sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab.

Selanjutnya, berkaitan dengan status Bonnie sebagai seorang janda dikarenakan suami yang terdahulu, yakni Handoko telah meninggal, perlu dilihat terlebih dahulu ayat-ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang pernikahan kedua atasnya dengan kondisi tersebut. Dalam 1 Corinthians 7: 8 – 9, yang berbunyi, ⁸Now to the unmarried and the widows I say: It is good for them to stay unmarried, as I do. ⁹But if they cannot control themselves, they should marry, for it is better to marry than to burn with passion.". Seorang janda baiknya tidak menikah kembali akan tetapi apabila yang bersangkutan tidak dapat menguasai dirinya sendiri maka baiknya ia menikah daripada terseret ke dalam dosa hawa nafsu.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam ayat 40, “⁴⁰In my judgment, she is happier if she stays as she is—and I think that I too have the Spirit of God”, sehingga baiknya seorang janda tidak menikah kembali karena ia akan lebih bahagia dan bisa memusatkan kehidupannya kepada Tuhan agar tubuh dan jiwa mereka kudus sebagaimana juga dinyatakan dalam ayat 33–34, “³³But a married man is concerned about the affairs of this world—how he can please his wife—³⁴and his interests are divided. An unmarried woman or virgin is concerned about the Lord’s affairs: Her aim is to be devoted to the Lord in both body and spirit. But a married woman is concerned about the affairs of this world—how she can please her husband.”. Hal-hal tersebut dinyatakan bukan untuk mengekang atau menghalangi baik pria maupun wanita dalam kebebasan mereka untuk menikah tetapi agar dapat melakukan yang baik, benar dan melayani Tuhan tanpa gangguan (1 Corinthians 7:40).

Dalam hal ini, berarti seorang janda dapat menikah kembali apabila ia merasa perlu untuk melakukannya, khususnya untuk menghindari hawa nafsu. Pernikahan yang berikutnya tersebut hanya dapat dilakukan apabila suaminya meninggal dunia. Sebab, apabila sudah menikah baik suami maupun istrinya terikat seorang dengan yang lain dan menjadi 1 (satu) daging sebagaimana dinyatakan dalam Mark 10: 9. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu tempat bagi orang Kristen untuk terhindar dari bahaya dosa seksual dalam bentuk pernikahan yang suci dan kudus secara sah dalam ikatan abadi selama hidup yang tidak boleh diceraikan dan dapat menikah kembali hanya bila pasangannya meninggal.¹⁹

Dalam kekristenan, tidak mengenal asas poligami melainkan asas monogami yang berarti tidak diperbolehkan memiliki pasangan lebih dari 1 (satu) sebagaimana dinyatakan dalam 1 Corinthians 7: 2 dan Deutoronomy 17:17. Dengan demikian, perlu diperhatikan bahwa seorang yang menikah lagi sementara ia masih terikat perkawinan dengan yang sebelumnya itu adalah tindakan berzinah sekalipun melalui proses perceraian sebagaimana dinyatakan dalam Matthew 19:9, “⁹I tell you that whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery; and he who marries her when she is divorced commits adultery.” Seseorang yang telah memilih untuk cerai dengan pasangannya memiliki 2 (dua) pilihan, yakni hidup tanpa pasangan atau berdamai dengan pasangan tersebut²⁰. Hal ini mengingat konsep pernikahan dalam Alkitab, yakni Tuhan menciptakan pernikahan sebagai suatu hal yang suci, harus dipelihara dan tak dapat dipisahkan karenanya perceraian bukan pemikiran Tuhan semenjak semula²¹.

Apabila melihat kepada kasus, dapat diketahui bahwa pernikahan Bonnie yang pertama berakhir bukan karena perceraian dan suaminya, yakni Handoko telah meninggal. Oleh karena itu, dalam hal ini berlaku Romans 7: 2–3 yang berbunyi demikian, “²For example, by law a married woman is bound to her husband as long as he is alive, but if her husband dies, she is released from the law that binds her to him. ³So then, if she has sexual relations with another man while her husband is still alive, she is

¹⁹ Yahyo, “Konsep Pernikahan Dalam Alkitab,” *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 1 (2022): 29–34, <https://doi.org/10.31004/aulad.vxix.xx>.

²⁰ Yudi Jatmiko dan Stella Kurniawan, “SAMPAI MAUT MEMISAHKAN KITA? PANDANGAN MENGENAI PERNIKAHAN, PERCERAIAN, DAN PERNIKAHAN KEMBALI BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAN KRISTEN,” *Les “sola” de la Reforme* 1, no. 2 (2021): 15–36, <https://doi.org/10.2307/j.ctv1q26vkx.4>.

²¹ Aprianus Lawolo dan Ruby Hatlan, “Perspektif Etika Kristen Terhadap Perceraian Dan Gagasan Untuk Mencegah Perceraian,” *EULOGIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2024): 154–70, <https://doi.org/10.62738/ej.v4i1.71>.

called an adulteress. But if her husband dies, she is released from that law and is not an adulteress if she marries another man.”.

Dengan demikian, berdasarkan kedua ayat tersebut, dapat diketahui bahwa seorang istri terikat dengan suaminya selama ia hidup dan terbebas darinya ketika yang bersangkutan meninggal. Dalam hal ini, wanita tersebut (janda), tidak bertindak zinah bila ia menjadi istri laki-laki lain sehingga ia dapat menikah lagi dengan laki-laki lain asalkan dengan seorang yang percaya, yakni yang beragama Kristen ²². Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam 1 Corinthians 7:39, “³⁹ A woman is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to marry anyone she wishes, but he must belong to the Lord.”.

Selanjutnya, berkaitan dengan tata cara pernikahan gerejawi dari keduanya, diketahui bahwa pernikahan tersebut dimulai dengan mengajukan formulir pernikahan kepada Gereja Kristen Rahmani Indonesia. Kemudian, diikuti dengan bimbingan pra-pernikahan terlebih dahulu sekitar 3 (tiga) bulan di hadapan seorang pendeta dari gereja yang bersangkutan, yakni Ronny R. Mandang. Setelah itu, diadakan pengumuman atas pernikahan mereka yang akan dilangsungkan untuk mengetahui keberatan. Dalam hal ini, tidak ditemukan keberatan oleh pihak Gereja Kristen Rahmani Indonesia sehingga pernikahan dijalankan sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, dalam hal tata cara pernikahan antara Bonnie dengan Sahala telah sesuai dengan tata cara pernikahan gerejawi yang benar.

Dengan demikian, secara singkat dapat disimpulkan, bahwa pernikahan kedua Bonnie adalah tidak bertentangan dengan Firman Tuhan sekalipun ia adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suami pertamanya. Pernikahan kedua Bonnie adalah sah dan tidak bertentangan dengan Alkitab sehingga dapat dinyatakan sah secara agama.

Selanjutnya, keabsahan perkawinan Bonnie didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, perlu diperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni perkawinan sah bila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan (ayat 1) dan setiap perkawinan harus dicatat sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang masih berlaku (ayat 2). Dengan demikian, melalui pasal tersebut, syarat-syarat sah perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni syarat materiil dan syarat formil.

Adapun syarat materiil dari sahnya perkawinan sebagai berikut:

a) Asas monogami

Adapun asas monogami ini bersifat tidak mutlak dikarenakan untuk yang beragama Islam berlaku asas poligami. Dalam hal ini, untuk agama Kristen selain berlaku ketentuan-ketentuan dalam Alkitab yang telah dijelaskan sebelumnya, berlaku juga Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Apabila melihat kepada kasus, dapat diketahui bahwa Bonnie tidak terikat hubungan perkawinan lagi dengan Handoko (suami pertama yang telah meninggal) saat melangsunkan pernikahan kedua dengan Sahala yang juga tidak terikat perkawinan

²² Yanto Sugiarto, “Prinsip Alkitab Mengenai Pernikahan, Perceraian Dan Pernikahan Kembali,” *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 40–48, <https://doi.org/10.51730/ed.v6i1.72>.

dengan perempuan lain, maka pernikahan kedua tersebut tidak terlibat dalam poligami.

b) Kata sepakat

Berkaitan dengan hal ini, dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Dalam kasus, baik Bonnie maupun Sahala bersepakat untuk melangsungkan perkawinan yang dibuktikan dengan kesungguhan keduanya dalam mengikuti bimbingan pra-nikah di Gereja Kristen Rahmani Indonesia hingga saat berlangsungnya pernikahan, keduanya memilih untuk sepakat menjadi suami istri. Oleh karena itu, pernikahan keduanya didasarkan atas persetujuan masing-masing pihak.

c) Batasan usia

Batasan usia baik pria maupun wanita telah mengalami perubahan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, semula pria berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun, diubah menjadi baik pria maupun wanita minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berkaitan dengan hal ini, Bonnie telah berusia tahun dan Sahala telah berusia tahun. Dengan demikian, keduanya memenuhi usia minimal pernikahan yang ditentukan oleh undang-undang.

d) Masa tunggu

Masa tunggu adalah jangka waktu bagi seorang wanita yang telah putus perkawinan yang sebelumnya untuk dapat menikah lagi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tenggang waktu jangka waktu tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, yang berbunyi, "Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari". Putusnya perkawinan Bonnie dengan Handoko dikarenakan kematian terjadi pada tanggal 26 Juni 2009. Kemudian, pernikahan yang keduanya dilakukan pada tanggal 01 Februari 2021. Dengan demikian, jarak antara pernikahan dan pernikahan kedua telah lebih dari 130 (seratus tiga puluh) sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

Syarat formil dari suatu perkawinan ditemukan dalam pemberitahuan keinginan untuk menikah dari kedua calon mempelai kepada pegawai pencatatan perkawinan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum pernikahan keduanya berlangsung. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kasus, diketahui bahwa pengumuman pernikahan Bonnie dan Sahala telah dilakukan tidak hanya kepada pegawai pencatatan perkawinan tetapi juga kepada Gereja Kristen Rahmani Indonesia.

3.2. Keabsahan Akta Perkawinan Kedua Janda yang Dicatat Setelah Meninggal

Pada hari pernikahan Bonnie dengan Sahala, telah dilakukan pencatatan pernikahan oleh Gereja Kristen Rahmani Indonesia dan pencatatan pernikahan oleh catatan sipil. Pegawai pencatatan sipil tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang ibadah tetapi berada pada satu ruangan gereja yang sama. Setelah Bonnie meninggal pada tanggal 05 Mei 2021, 2 (dua) hari kemudian, pernikahan tersebut baru dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 07 Mei 2021. Dengan demikian, jarak waktu semenjak

dilangsungkannya pernikahan dengan pencatatan adalah terpisah 3 (tiga) bulan 5 (lima) hari atau 95 (sembilan puluh lima hari).

Pencatatan setiap perkawinan merupakan hal yang sama dengan pencatatan berbagai peristiwa penting lainnya, seperti kelahiran dan kematian yang dimasukkan ke dalam daftar pencatatan.²³ Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban secara administratif untuk menciptakan tertib hukum.²⁴

Pencatatan perkawinan yang menghasilkan Akta Perkawinan merupakan bukti sah berlangsungnya pernikahan dan sebagai dasar untuk melakukan keperluan lain yang berkaitan dengan pernikahan.²⁵ Keabsahan Akta Perkawinan dilihat dari penandatanganan aktanya oleh kedua mempelai, 2 (dua) orang saksi dan pegawai pencatat yang hadir dalam pernikahan tersebut.²⁶ Pencatatan perkawinan memiliki sumber yang utama pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga setiap perkawinan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.²⁷

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan". Akan tetapi, berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf b dan ayat (2), diketahui bahwa keterlambatan pencatatan perkawinan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan nominal paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan demikian, keterlambatan pencatatan perkawinan antara Bonnie dan Sahala seharusnya tidak mengakibatkan aktanya dinyatakan batal demi hukum.

Implikasi dari Akta Perkawinan yang batal demi hukum berpengaruh terhadap kedudukan Sahala sebagai ahli waris. Ia dinyatakan tidak sah untuk mewaris dari warisan milik Bonnie yang merupakanistrinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Sahala dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan penetapan ke pengadilan yang bertujuan untuk mencatatkan kembali perkawinannya dengan Bonnie dan memenuhi persyaratan administratif. Kemudian, ia mengajukan gugatan ke pengadilan dengan didasarkan kepada Pasal 834 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

²³ Naomi Margretha Simanjuntak dan Siti Hazzah Nur R, "Implementasi Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar," *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 37–44, <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3526>.

²⁴ Eka Putra Pratama, Shifa Anindita Nanang, dan Siska Lis Sulistiani, "DINAMIKA PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PASCA PERMENDAGRI NO . 9 TAHUN 2016 (DYNAMICS OF MARRIAGE REGISTRATION REGULATIONS IN INDONESIA POST MINISTER OF HOME AFFAIRS" 5 (2022): 110–21, <https://www.journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/16/7>.

²⁵ Rita Rahmawati, Muthia Zahra Farhati, dan Gotfridus Goris Seran, "Prosedur Pembuatan Akta Perkawinan," *Karimah Tauhid* 2, no. 6 (2023): 3185–93, <https://doi.org/10.30997/karimatauhid.v2i6.11298>.

²⁶ Iwan Iwan, "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 1 (2022): 73–86, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>.

²⁷ Rinandu Kusumajaya Ningrum, "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan," *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (2023): 13–19.

menyatakan bahwa ahli waris berhak dalam mengajukan gugatan agar mempunyai warisan, termasuk pihak tertentu yang melakukan pencegahan supaya yang bersangkutan tidak menerima warisan. Dengan demikian, kedudukan Sahala menjadi sah sebagai ahli waris, yakni suami dari Bonnie (golongan pertama) dengan bagian warisan sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan.

4. KESIMPULAN

Perkawinan kedua janda karena kematian suaminya adalah sah menurut agama Kristen dikarenakan telah dilakukan sesuai dengan konsep pernikahan dan prosedur pernikahan yang benar menurut Alkitab dan agama. Tidak hanya itu, perkawinan keduanya juga sah menurut peraturan perundang-undangan dikarenakan telah memenuhi syarat materil dan formil. Di lain sisi, Akta Perkawinan keduanya dinyatakan batal demi hukum sehingga kedudukan Sahala sebagai ahli waris dari Bonnie menjadi tidak sah. Berkaitan dengan hal tersebut, pernyataan batal demi hukum merupakan hal yang keliru sebab pencatatan perkawinan yang terlambat hanya mengakibatkan keduanya terkena denda. Tambahan pula, Sahala dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh kedudukannya sebagai ahli waris dengan penetapan pengadilan dan pengajuan gugatan untuk memperoleh bagian yang seharusnya menjadi miliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: KENCANA, 2016.
- Setiyowati. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan Berbasis Nilai Keadilan*. Malang: Setara Press, 2021.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: SITU PUSTAKA, 2025.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019.
- Utomo, Karyo. *PEMBERKATAN NIKAH: Panduan untuk Pelayan Tuhan dan Calon Pengantin*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Jurnal

- Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M. Aulia Urrahman, dan M. Rafli Kurniawan. "Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 217–26. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.
- Ayuningtyas, Prilia, dan Prahasti Suyaman. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Suami Terhadap Status Perkawinan Dan Hak Waris," 2025, 2594–2601.
- Cahyani, Safira Putri, Siti Siti Winariyah, Wiwik Andriyani, Drajat Samudra Pangestu, dan Zakiyatul Ulya. "Studi Komparasi Prosedur Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 3 (2023): 216–33. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.240>.
- Fida Tronika Matang, Sugeng Surjana Adi. "Studi Teologi Pernikahan dalam Kitab Hosea: Refleksi bagi Pernikahan Kristen Saat Ini." *ICHTUS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 13, no. 2 (2022): 97–105.
- Hutagalung, Liberto Ripan, dan Rencan C Marbun. "Poligami: Suatu Tinjauan Perspektif Etis Kristen." *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 1–23.
- Iwan, Iwan. "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 1 (2022): 73–86. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>.
- Jatmiko, Yudi, dan Stella Kurniawan. "SAMPAI MAUT MEMISAHKAN KITA?"

- PANDANGAN MENGENAI PERNIKAHAN, PERCERAIAN, DAN PERNIKAHAN KEMBALI BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAN KRISTEN.” *Les “sola” de la Reforme* 1, no. 2 (2021): 15–36. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1q26vkx.4>.
- Lawolo, Aprianus, dan Ruby Hatlan. “Perspektif Etika Kristen Terhadap Perceraian Dan Gagasan Untuk Mencegah Perceraian.” *EULOGIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2024): 154–70. <https://doi.org/10.62738/ej.v4i1.71>.
- Malik Bambangan, dan Stenly R. Paparang. “Sosialisasi Tentang Pentingnya Memahami Dinamika Pelayanan Pernikahan Bagi Jemaat Urban di GKSI Hepzibah Tangerang.” *Jurnal DIKMAS* 5, no. 1 (2023): 51–64. <https://doi.org/10.55606/dikmas.v5i1.130>.
- Ningrum, Rinandu Kusumajaya. “Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (2023): 13–19.
- Oloria Malau, May Rauli Simamora, Frisca Sri Wulan Hulu, Joyis Sagala, dan Widya Ayu Lase Tarutun. “Mempersiapkan Pernikahan Kristen yang Harmonis melalui Pengembangan Panduan Konseling Pr.” *Jurnal Teruna Bhakti* 5, no. 2 (2023): 204–16.
- Paramita Rosdi Hutagalung, Rahul Sihombing, dan Rinaldi J K Lumban Toruan. “Teologi Pernikahan Dalam Kitab Hosea.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 2, no. 2 (2024): 146–54. <https://doi.org/10.61132/jbpakk.v2i2.331>.
- Paulus Dimas Prabowo. “TRIGATRA PERNIKAHAN KRISTEN: ELABORASI YURIDIS, SOSIOLOGIS, DAN HUMANISTIS” 3 (2022): 211–31.
- Pratama, Eka Putra, Shifa Anindita Nanang, dan Siska Lis Sulistiani. “DINAMIKA PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PASCA PERMENDAGRI NO . 9 TAHUN 2016 (DYNAMICS OF MARRIAGE REGISTRATION REGULATIONS IN INDONESIA POST MINISTER OF HOME AFFAIRS” 5 (2022): 110–21. <https://www.journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/16/7>.
- Rahmawati, Rita, Muthia Zahra Farhati, dan Gotfridus Goris Seran. “Prosedur Pembuatan Akta Perkawinan.” *Karimah Tauhid* 2, no. 6 (2023): 3185–93. <https://doi.org/10.30997/karimatauhid.v2i6.11298>.
- Setiawan, Agus, dan Yanto Paulus Hermanto. “Pernikahan Kristen: Persetujuan Orang Tua atau Keputusan Pribadi menurut Alkitab.” *TELEIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2023): 114–29. <https://doi.org/10.53674/teleios.v3i2.69>.
- Simanjuntak, Naomi Margretha, dan Siti Hazzah Nur R. “Implementasi Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.” *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 37–44. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3526>.
- Sugiarto, Yanto. “Prinsip Alkitab Mengenai Pernikahan, Perceraian Dan Pernikahan Kembali.” *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 40–48. <https://doi.org/10.51730/ed.v6i1.72>.
- Wior, Christian Eko. “RELASI KRISTUS DAN JEMAAT SEBAGAI PARADIGMA PERNIKAHAN KRISTEN DI ERA POSTMODERN” 2 (2021): 167–86.
- Yahyo. “Konsep Pernikahan Dalam Alkitab.” *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 1 (2022): 29–34. <https://doi.org/10.31004/aulad.vxix.xx>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.